



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2347/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG

PENETAPAN KURIKULUM PROGRAM STUDI S1 TEKNOLOGI INFORMASI,
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INDUSTRI, PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK
MEKATRONIKA, PROGRAM STUDI SARJANA TEKNOLOGI PANGAN, PROGRAM
STUDI AGRIBISNIS, PROGRAM STUDI GIZI, PROGRAM STUDI S-1 PARIWISATA
UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa demi menunjang kelancaran proses kegiatan pembelajaran pada program studi perlu disusun kurikulum Program Studi Universitas Tidar;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Kurikulum Program Studi S1 Teknologi Informasi, Program Studi S1 Teknik Industri, Program Studi Sarjana Teknik Mekatronika, Program Studi Sarjana Teknologi Pangan, Program Studi Agribisnis, Program Studi Gizi, Program Studi S-1 Pariwisata Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;

9. Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2268/UN57/K/HK.02/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Pedoman Akademik Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN KURIKULUM PROGRAM STUDI S1 TEKNOLOGI INFORMASI, PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INDUSTRI, PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK MEKATRONIKA, PROGRAM STUDI SARJANA TEKNOLOGI PANGAN, PROGRAM STUDI AGRIBISNIS, PROGRAM STUDI GIZI, PROGRAM STUDI S-1 PARIWISATA UNIVERSITAS TIDAR.

KESATU : Menetapkan Kurikulum Program Studi Universitas Tidar yang terdiri atas :

- Kurikulum Program Studi S1 Teknologi Informasi;
- Kurikulum Program Studi S1 Teknik Industri;
- Kurikulum Program Studi Sarjana Teknik Mekatronika;
- Kurikulum Program Studi Program Sarjana Teknologi Pangan;
- Kurikulum Program Studi Agribisnis;
- Kurikulum Program Studi Gizi; dan
- Kurikulum Program Studi S-1 Pariwisata.

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Kurikulum Program Studi sebagaimana disebut dalam diktum KESATU merupakan dasar pengaturan dan penyelenggaraan kegiatan akademik pada Program Studi Universitas Tidar yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga kegiatan berakhir, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 18 Agustus 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan:

- Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
- Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
- Para Dekan di Universitas Tidar; dan
- Pejabat yang terkait di Universitas Tidar;
- Arsip.